

# **BUPATI PANDEGLANG** PROVINSI BANTEN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan perundangundangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

## **BUPATI PANDEGLANG**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.** 

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang untuk selanjutnya disebut SKPD yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandaeglang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik.
- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

## BAB II PEMBERIAN, PENGANGGARAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2009;
  - b. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 dikalikan dengan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
  - b. Untuk periode pemilu tahun berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

## BAB III PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan politik.

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 8

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Saresehan; dan
- e. Workshop.

#### Pasal 9

Kegiatan operasional Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

#### BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Surat Permohonan

- (1) Pengurus DPD/DPC partai politik tingkat daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
  - b. Foto Copy Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. Surat pernyataan dari Ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala SKPD yang berwenang.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Verifikasi Kelengkapan Administrasi

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala SKPD yang berwenang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Format Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 14

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

#### Pasal 15

Ketua partai politik tingkat daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui PPKD.

# BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 16

Partai Politik tingkat daerah membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Partai politik tingkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan partai politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal 18

Partai Politik tingkat daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

# Pasal 19

(1) Partai Politik tingkat daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Partai Politik tingkat daerah kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan

#### Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

> Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 12 Nopember 2015

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

**ERWAN KURTUBI** 

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 12 Nopember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

## Cap/ttd

## AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 5

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Anggota (.....)

PANDEGLANG

Nomor : 5 TAHUN 2015 Tanggal : 12 Nopember 2015

# A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK .......

Nomor:						
Kelengkapan Administrasi Bantuan Ket Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Tahun tanggal telah	bulan Tahun, Tim Verifikasi uangan kepada Partai Politik Kabupaten Keputusan Bupati Pandeglang Nomor melaksanakan verifikasi persyaratan Politik Tahun yang diajukan oleh					
kepada Partai Politik, Tim menyatakan l persyaratan untuk mendapatkan bant	ngkapan Administrasi Bantuan Keuangan pahwa Partai Politik telah memenuhi uan keuangan dari Pemerintah Daerah suara pada Pemilihan Umum Tahun Rp)					
	ikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan dibuat untuk dapat dipergunakan					
	RIFIKASI AN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK					
1	Ketua ()					
2	Sekretaris ()					
3	Anggota ()					
4	Anggota ()					
5	Anggota ()					
6	Anggota ()					

7. .....

# B. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor:					
Pada hari tanggal bulan Tahun yang bertandatangan di bawah ini :					
1. Bupati Pandeglang atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.					
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai atau sebutan lainnya Selanjutnya disebut Pihak Kedua.					
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPD/DPC Partai sejumlah Rp Dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Politik					
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.					
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA DPD/DPC					
(					

( .....)

# C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ......

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik sebesar Rp. ......, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ...... bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS	VOLUME	REALISASI	KET
		KEGIATAN	KEGIATAN	(Rp.)	
	DENIDIDIKAN DOLUMIK				
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog interaktif;				
	d. Saresehan; dan				
_	e. Workshop.				
В.	OPERASIONAL				
	SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal				
	Sekretariat				
	c. Transport dalam				
	rangka				
	mendukung				
	kegiatan				
	operasional				
	Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan				
	Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum				
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data				
	dan Arsip				
	4. Pemeliharaan				
	Peralatan Kantor				
C.	SALDO		Rp,-		

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,	BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,	
()	()	
	BUPATI PANDEGLANG,	
	Cap/ttd	
	ERWAN KURTURI	